



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR     TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN  
STAF PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Penatausahaan Keuangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a konsideran diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Staf Pelaksana Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, dengan daftar tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- Menguji SPP yang diusulkan oleh bendahara pengeluaran
  - Menguji SPM yang diusulkan oleh bendahara pengeluaran
  - Memverifikasi SPJ
- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2022

**DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF PELAKSANA  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI	JABATAN DI SKPD
1	2	3	4	5
1.	LAILY CHAIRANI, S. Sos, M. AP NIP. 19651122 198602 2 003	Pembina (IV/a)	PPK SKPD	Sekretaris
2.	BAGUS KURNIAWAN, A. Md NIP. 19821018 200803 1 002	Pengatur Muda Tk. I (III/b)	Staf PPK SKPD	Verifikator Keuangan

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS SOSIAL  
KOPALADINAS,  
**ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700503 199803 1 009